

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
 Nomor : Kd.17.06/1/ PP.00.4 /5542/2013

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
IBNU ATHA'ILLAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Formal dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) ;
 - b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara.
 - c. Bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengelola MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) IBNU ATHA'ILLAH Nomor : 001/PP.IA/SIMP/2013 Tanggal 17 Desember 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) IBNU ATHA'ILLAH
- Kedua** : Memberikan Izin Penyelenggara kepada MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) IBNU ATHA'ILLAH Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut wajib melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ke empat** : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).
- Kelima** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.
- Keenam** : Izin berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini.



Ditetapkan di : Kandangan
 Pada tanggal : 31 Desember 2013
 Kepala

Drs. H. Matnor, M.Pd
 NIP.19660602 199403 1 003

Tembusan Yth.

- 1. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov Kalsel di Banjarmasin.
- 2. Kabid Pendidikan Madrasah di Banjarmasin.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
Nomor : Kd.17.06/ U/ PP.00.4 / 5550 /2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
Kd.17.06/U/ PP.00.4 / 5542 / 2013, Tanggal 31 Desember 2013, diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah (MI) : ISNU ATHA'ILLAH
Alamat : Desa Kapuk
Kecamatan : Sempur
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan
Propinsi : Kalimantan Selatan
Penyelenggara MI : Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Atha'illah
Berdiri sejak tanggal : 15 Nopember 2013

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah

1	1	1	2	6	3	0	6	0	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kandangan, 31 Desember 2013
Kepala

Des. H. Matnor, M.Pd
NIP. 19660602 199403 1 003



Mengetahui / Mengesahkan
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Des. H. MATNOR, M.Pd
NIP. 19660602 199403 1 003